



PUTUSAN

Nomor : 158/Pdt.G/2013/PA Kdi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara pembatalan nikah antara yang diajukan oleh :

Pemohon, Umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Apoteker, bertempat tinggal di Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, Umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor : 158/Pdt.G/2013/PA Kdi. tanggal 21 Maret 2013, telah mengajukan permohonan Pembatalan nikah dengan uraian/alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 10 Maret 2013, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 11 Maret 2013;
- 2 Bahwa setelah Pemohon dan Termohon melaksanakan akad nikah akan dilaksanakan acara resepsi pernikahan pada Hari Minggu 10 Maret 2013, bertempat di Hotel Kubra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari, namun sebelum resepsi berlangsung Termohon melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya dan pihak keluarga Pemohon saat itu berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

- 3 Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 11 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga;
- 4 Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah ini dengan alasan Termohon telah menipu Pemohon dengan keluarga Pemohon, karena ternyata Termohon sudah mempunyai istri selain Pemohon dan juga ternyata Termohon beragama;
- 5 Bahwa untuk menjaga kepastian hukum dan untuk menghindari penyalahgunaan hukum, maka Pemohon dan Termohon patut untuk diperintahkan untuk menyerahkan Kutipan Akta nikah Nomor tanggal 11 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga kepada Pengadilan Agama Kendari dan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga diperintahkan untuk mencoret Buku Kutipan Akta Nikah tersebut dari register akta nikah;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga pada tanggal 10 Maret 2013;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 11 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga tidak berkekuatan Hukum;
4. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyerahkan Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 11 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Kecamatan Mandonga kepada Pengadilan Agama Kendari;
5. Memerintahkan Kepala KUA Kecamatan Mandonga untuk mencoret Buku Kutipan Akta Nikah tersebut dari register Akta Nikah;

SUBSIDER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Kendari berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 22 April 2013 dan tanggal 21 Mei 2013 sedang tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, lalu majelis hakim membacakan permohonan pemohon tersebut dan oleh pemohon menyatakan tidak ada tambahan atau perubahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari Nomor 52/06/III/2013 Tanggal 10 Maret 2013, bukti P.1;
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor atas nama Termohon yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil;
- 3 Fotokopi salinan SMS dari Termohon yang ditujukan kepada Pemohon (bukti P3);

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah memperlihatkan pula beberapa lembar foto perkawinan Termohon dengan perempuan lain, sebelum menikahnya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I : Saksi Satu

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengaku sebagai Ibu kandung Pemohon dan mengenal Termohon sejak bulan September 2012 saat Termohon jalan-jalan di Kendari dan menginap di rumah saksi;
- Bahwa Termohon datang di Kendari hanya dua kali yaitu pada waktu pertama datang (pada bulan September 2012) dan pada saat akan menikah dengan Pemohon;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2013, namun sebelumnya ada proses pelamaran yang dilaksanakan di Makassar pada tanggal 12 Desember 2012 dan saat itu Termohon tidak hadir;
- Bahwa setelah pelaksanaan akad nikah selesai, pemohon dengan Termohon sama-sama di rumah saksi, namun pada malam harinya sekitar pukul 23.00 sampai pukul 24.00 wita, Termohon pergi dari rumah dan tidak diketahui kemana perginya;
- Bahwa keesokan harinya, Termohon dicari di rumah tantenya di BTN Lacinta, tapi Termohon juga tidak ada;
- Bahwa pada malam harinya, akan diadakan resepsi pernikahan Pemohon dengan Termohon di Hotel Kubra, namun yang menggantikan Termohon untuk duduk dipelaminan adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa setelah selesai acara resepsi, di rumah Pemohon ada tas yang berisi KTP dan laptop milik Termohon yang tertinggal dan dari laptop dan KTP milik Termohon diketahui bahwa ternyata Termohon sudah menikah dan sudah beragama Kristen;
- Bahwa saksi melihat sendiri foto-foto Termohon di dalam laptopnya dan KTP milik Termohon, dimana Termohon sudah menikah dan memiliki 2 orang anak;
- Bahwa hal itu tidak diketahui sama sekali oleh orang tua Termohon;

Saksi II : Saksi Dua

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon bersaudara kandung dan mengenal Termohon sejak bulan September 2012 saat Termohon jalan-jalan di Kendari dan menginap di rumah saksi;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2013, dan setelah akad nikah selesai tidak ada masalah karena semuanya berjalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lancar, namun pada malam harinya sekitar pukul 23.00 wita, Termohon pergi dari rumah dan tidak diketahui kemana perginya;

- Bahwa keesokan harinya, Termohon dicari di rumah tantenya di BTN Lacinta, tapi Termohon juga tidak ada;
- Bahwa pada malam harinya, resepsi pernikahan Pemohon dengan Termohon tetap dilaksanakan di Hotel Kubra, namun yang menggantikan Termohon saat itu untuk duduk dipelaminan adalah sepupu saksi;
- Bahwa sikap orang tua Termohon pada saat itu, marah dan malu;
- Bahwa kepergian Termohon tersebut ternyata di rumah ada tas yang berisi KTP dan laptop milik Termohon yang tertinggal dan dari laptop dan KTP milik Termohon diketahui bahwa ternyata Termohon sudah menikah dan sudah memiliki dua orang anak serta telah beragama Kristen;
- Bahwa saksi melihat sendiri foto-foto Termohon di dalam laptopnya saat acara nalatan di Mamasa dah beragama Kristen;
- Bahwa Termohon telah menipu dan mempermalukan Pemohon dan keluarga saksi, olehnya itu kami mohon agar perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya dan menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Termohon telah nyata tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Watanpone, berdasarkan relas panggilan tanggal 22 April 2013 dan tanggal 21 Mei 2013 sedang tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari pada tanggal 10 Maret 2013 terdapat unsur penipuan dan salah sangka, dimana Termohon mengaku jejak/bujang, namun ternyata sudah mempunyai istri selain Pemohon, mengaku beragama Islam, namun ternyata sudah beragama Nasrani, dan dengan kenyataan itu Pemohon mohon agar perkawinannya dengan Termohon dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak mengajukan bantahan terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun ketidak hadirannya Termohon di depan persidangan dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap diperintahkan untuk mengajukan alat-alat buktinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon telah mengajukan mengajukan bukti tertulis yang telah diberi kode P1, P2, dan P3 serta foto-foto milik Termohon dan juga bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah akta autentik atas nama Pemohon dan Termohon dan bukti P2 berupa KTP yang dibuat oleh pejabat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa fotokopi SMS adalah merupakan surat biasa dan beberapa lembar foto perkawinan Termohon dengan perempuan lain (bukan Pemohon), majelis menilai hanya merupakan bukti permulaan, dimana bukti tersebut menunjukkan adanya ikatan tali perkawinan antara Termohon. dengan perempuan lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Termohon menikah dengan Pemohon dan juga adanya bukti pengakuan dari Termohon jika Termohon telah beragama Kristen;

Menimbang, bahwa bukti P1 yang didukung oleh keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahannya di Mandonga, Kota Kendari pada tanggal 10 Maret 2013, dan di dalam bukti P1 itu pula menerangkan bahwa Termohon beragama Islam dan berstatus jejak/bujang;

Menimbang, bahwa bukti P2 yang didukung oleh keterangan saksi-saksi tersebut telah menunjukkan bahwa ternyata Termohon sudah beragama Kristen;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah menerangkan pula bahwa sebelum acara resepsi dilaksanakan di Hotel Kubra, Kota Kendari, pada hari minggu malam tanggal 10 Maret 2013 Termohon telah pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui kemana perginya dan sampai pelaksanaan resepsi perkawinan Termohon tetap menghilang, akhirnya sebagai penutup malu, maka salah seorang keluarga saksi (sepupu Pemohon) menggantikan Termohon duduk di pelaminan mendampingi Pemohon, kemudian penipuan Termohon tersebut diketahui setelah tas dan laptop milik Termohon yang tertinggal di rumah Pemohon dibuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta-fakta bahwa Perkawinan antara Pemohon dan termohon telah tidak terpenuhi salah satu syarat perkawinan yaitu dengan adanya Termohon masih terikat tali perkawinan dengan seorang perempuan lain yang sudah dikaruniai dua orang anak dan adanya unsur penipuan atau salah sangka, dimana Pemohon menyangka Termohon masih bujang/perjaka, namun kenyataannya sudah mempunyai istri dan dua orang anak dan juga salah sangka terhadap keyakinan /agama Termohon, dimana Pemohon menyangka Termohon beragama Islam, namun ternyata Termohon sudah beragama Nasrani;

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap dan tindakan Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon setelah akad nikah dan tidak pernah muncul sampai selesainya resepsi perkawinan merupakan perbuatan tercela, karena dengan tindakannya tersebut akan mempermalukan seluruh keluarganya, baik keluarga dari pihak Pemohon maupun keluarga dari pihak Termohon sendiri, sehingga menjadi persangkaan hakim bahwa Termohon mempunyai i'tikad buruk dalam melaksanakan perkawinannya dengan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa Termohon telah melakukan poligami tanpa melalui prosedur atau tanpa memperoleh izin dari pengadilan (melakukan perkawinan pada saat masih terikat tali perkawinan dengan perempuan lain), serta telah melakukan penipuan yang menimbulkan salah pesangkaan Pemohon terhadap diri Termohon, oleh karena itu perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah menyalahi/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana maksud Pasal 9, Pasal 24 dan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 71 huruf (a) dan Pasal 72 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon a quo dinyatakan beralasan hukum, sehingga majelis hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek

Menimbang, bahwa dengan membatalkan perkawinan Pemohon dengan Termohon, majelis hakim memandang perlu pula menyatakan bahwa Kutipan akta Nikah Nomor 52/06/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon pada Petitum 4 agar memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyerahkan Kutipan akta nikah Nomor tanggal 11 Maret 2013, majelis hakim berpendapat bahwa karena Asli kutipan akta nikah Pemohon dan Termohon sudah diserahkan kepada Majelis hakim pada saat pembuktian perkara ini, maka tidak perlu lagi dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon pada Petitum 5, majelis hakim berpendapat, bahwa karena Kutipan akta nikah Nomor tanggal 11 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga dinyatakan tidak berkekuatan hukum, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga untuk mencoret pencatatan perkawinan Pemohon dengan Termohon dari register akta nikah;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 149 ayat 1 R.Bg, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan, membatalkan perkawinan antara Pemohon () dengan Termohon () yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga pada tanggal 10 Maret 2013;
4. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 11 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, tidak berkekuatan hukum;
5. Memerintahkan Kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga untuk mencoret pencatatan nikah atas nama Pemohon dan Termohon dari register Akta Nikah;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Drs. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. dan Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Marwan, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.

ttd.

Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Marwan, S.Ag., S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,
2.	Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	230.000
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	321.000

Untuk Salinan Putusan
sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari,

H. Syamsuddin T., S.Ag